



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 27 /UN26/HK.00.01/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PEMBINA SATUAN PENGAMANAN DALAM RANGKA  
PEMBINAAN RUTIN DAN KERJA SAMA PENGAMANAN DALAM KAMPUS  
UNIVERSITAS LAMPUNG DARI POLDA, POLRES DAN POLSEK KEDATON  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan SDM Satuan Pengamanan Universitas Lampung serta menciptakan kampus yang aman dan kondusif perlu adanya kerja sama dengan Polda, Polres dan Polsek Kedaton;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Pembina Satuan Pengamanan dalam Rangka Pembinaan Rutin dan Kerja Sama Pengamanan dalam Kampus Universitas Lampung dari Polda, Polres dan Polsek Kedaton Bandar Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBINA SATUAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RUTIN DAN KERJA SAMA PENGAMANAN DALAM KAMPUS UNIVERSITAS LAMPUNG DARI POLDA, POLRES DAN POLSEK KEDATON BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembina Satuan Pengamanan dalam Rangka Pembinaan Rutin dan Kerja Sama Pengamanan dalam Kampus Universitas Lampung dari Polda, Polres dan Polsek Kedaton Bandar Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Satuan Pengamanan bertugas untuk meningkatkan SDM Satuan Pengamanan Universitas Lampung serta berupaya menciptakan sistem pengamanan kampus yang kondusif.
- KETIGA : Tim Pembina Satuan Pengamanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 05 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

**NOMOR : 27 /UN26/HK.00.01/2021**

**TANGGAL : 05 JANUARI 2021.**

**TENTANG : PENGANGKATAN TIM PEMBINA SATUAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RUTIN DAN KERJA SAMA PENGAMANAN DALAM KAMPUS UNIVERSITAS LAMPUNG DARI POLDA, POLRES DAN POLSEK KEDATON BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.**

**Susunan Personalia Tim Pembina Satuan Pengamanan Dalam Rangka  
Pembinaan Rutin dan Kerja Sama Pengamanan Dalam Kampus Universitas  
Lampung Dari Polda, Polres Dan Polsek Kedaton  
Bandar Lampung Tahun 2021**

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKBP. Feriwanto	IV/a	Kasubdit Satpam, Polsus Polda Lampung	Pembina
2.	Kompol, Fauziamah, S.Sos., S.H., M.H.	III/d	Kasat Bimas Polresta Bandar Lampung	Pembina
3.	Mayor Infantari, Anang Nugroho, BP., S.H.	IV/a	Dandim Kedaton Bandar Lampung	Pembina
4.	Kompol. Rony Tritana, S.H., S.I.K.	III/d	Kapolsek Kedaton Bandar Lampung	Pembina
5.	Kompol. Turis Budiono	III/d	Kasi Binlat	Pembina
6.	AIPTU, Taufik Hidayat	II/b	Kanit Reskrim Polsek Kedaton	Anggota
7.	BRIPKA, Amrulloh / Selda Irtati, S.E.	II/d	Babinkamtibmas Gedung Meneng	Anggota
8.	AIPDA. Mako Ginta	II/c	Intel Polsek Kedaton	Anggota
9.	AIPDA. Sugiyanto	II/c	BIMAS Polresta Bandar Lampung	Anggota
10.	SERDA. Dedy Sumardianto	II/b	BABINSA Gedung Meneng	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 